

Pasal 1 (Ruang Lingkup dan Isi Layanan)

Dalam peraturan ini, istilah-istilah berikut mempunyai arti sebagaimana ditetapkan di bawah ini.

1. “Pemandu” adalah pemandu wisata berlisensi nasional yang memberikan layanan berdasarkan peraturan ini.
2. “Klien” adalah badan hukum atau perorangan yang meminta layanan kepada Pemandu berdasarkan peraturan ini.

Ayat 1

Layanan yang diberikan berdasarkan peraturan ini terbatas pada layanan pemandu wisata untuk tujuan pariwisata yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Pemandu Wisata Jepang.

Ayat 2

Layanan ini mencakup pemberian penjelasan dan panduan mengenai destinasi di objek wisata, fasilitas budaya, sumber daya regional, dan lokasi lain yang sejenis.

Ayat 3

Pengelolaan jadwal perjalanan, pengelolaan rombongan, pengecekan kehadiran, pengelolaan pembayaran, penanganan keadaan darurat, serta tugas lain yang sejenis merupakan layanan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Usaha Perjalanan Wisata dan pada prinsipnya tidak termasuk dalam ruang lingkup layanan berdasarkan peraturan ini.

Ayat 4

Layanan yang tujuan utamanya adalah kegiatan penerjemahan, seperti penerjemahan berurutan, simultan, bisnis, atau penerjemahan khusus lainnya, pada prinsipnya tidak termasuk dalam ruang lingkup layanan berdasarkan peraturan ini.

Ayat 5

Terlepas dari ayat sebelumnya, apabila dalam bidang yang memiliki tingkat keahlian tinggi seperti kerajinan tradisional atau seni budaya diperlukan layanan yang secara pengecualian mencakup penerjemahan, maka isi, ruang lingkup, ketentuan, dan imbalan atas layanan tersebut harus disepakati secara terpisah sebelumnya secara tertulis atau melalui sarana elektronik.

Ayat 6

Apabila diperlukan layanan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam ayat-ayat sebelumnya, peraturan ini tidak berlaku dan penanganannya dilakukan berdasarkan kesepakatan individual.

Ayat 7

Dalam memberikan layanan berdasarkan peraturan ini, Pemandu tidak melakukan tindakan yang termasuk dalam layanan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Usaha Perjalanan Wisata, seperti pengaturan, pemesanan, atau pembelian sarana transportasi, akomodasi, berbagai jenis tiket, dan layanan sejenis lainnya.

Pasal 2 (Jam Kerja dan Waktu Terikat)

Ayat 1

Jam kerja adalah waktu sejak dimulainya layanan hingga berakhirnya layanan sebagaimana telah disepakati sebelumnya.

Dalam keadaan apa pun, jam kerja per hari dibatasi maksimal 12 jam, dan layanan yang melebihi batas tersebut tidak akan dilakukan.

Ayat 2

Jam kerja mencakup waktu perjalanan dan waktu menunggu yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan layanan.

Namun, dalam hal layanan melibatkan menginap, waktu tidur dan waktu lain yang tidak secara langsung terkait dengan pelaksanaan layanan pada prinsipnya tidak termasuk dalam jam kerja.

Meskipun waktu tersebut tidak termasuk dalam jam kerja sebagaimana dimaksud dalam kalimat sebelumnya, apabila kebebasan bergerak Pemandu dibatasi karena instruksi Klien atau alasan terkait jadwal perjalanan, maka waktu tersebut diperlakukan sebagai waktu terikat.

Ayat 3

Klasifikasi jam kerja adalah sebagai berikut.

Layanan setengah hari: kurang dari empat (4) jam

Layanan satu hari: empat (4) jam atau lebih dan kurang dari delapan (8) jam

Ayat 4

Meskipun jam kerja diperpanjang tanpa kesepakatan sebelumnya, Pemandu berhak menagih biaya tambahan berdasarkan jam layanan yang sebenarnya diberikan.

Ayat 5

Apabila karena jadwal perjalanan Klien tidak ada layanan yang diberikan pada suatu hari, namun Pemandu diminta untuk menunggu di akomodasi atau lokasi tertentu sehingga tidak dapat menerima pekerjaan lain, maka hari tersebut dianggap sebagai hari tunggu terikat.

Dalam hal ini, meskipun hari tersebut tidak termasuk dalam jam kerja, akan dibayarkan jaminan minimum sebesar 50% dari biaya dasar layanan satu hari.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak timbul kewajiban untuk menunggu.

Pasal 3 (Biaya Pemandu)

Ayat 1

Layanan setengah hari pada prinsipnya tidak diterima sebagai penugasan tunggal.

Biaya setengah hari hanya berlaku apabila layanan tersebut merupakan bagian dari layanan berkelanjutan selama dua hari atau lebih, dan hanya jika layanan pada hari pertama atau hari terakhir dari rangkaian layanan tersebut berakhir dalam waktu setengah hari.

Ayat 2

Untuk layanan satu hari, berlaku biaya satu hari yang ditetapkan secara terpisah.

Pasal 4 (Biaya Tambahan)

Apabila jam kerja melebihi jam layanan satu hari sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini, maka berlaku biaya tambahan yang ditetapkan secara terpisah.

Besaran dan metode perhitungan biaya tambahan tersebut ditentukan berdasarkan daftar biaya yang ditetapkan secara terpisah atau berdasarkan kesepakatan individual.

Namun, biaya tambahan tersebut tidak boleh dihitung dengan tarif yang lebih rendah dari tarif per jam normal pada layanan satu hari.

Pasal 5 (Biaya Tambahan untuk Penerjemahan Khusus)

Apabila layanan penerjemahan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 5 dilakukan secara pengecualian berdasarkan kesepakatan individual, maka biaya tambahan ditetapkan melalui pembahasan terpisah dengan mempertimbangkan tingkat keahlian, waktu persiapan, dan lingkup tanggung jawab.

Pasal 6 (Biaya Transportasi, Makan, dan Akomodasi)

Ayat 1 (Biaya Transportasi)

Biaya transportasi yang diperlukan untuk pelaksanaan layanan pada prinsipnya ditanggung oleh Klien.

Sarana transportasi dipilih dengan mengutamakan efisiensi waktu dan efektivitas pelaksanaan layanan dengan mempertimbangkan waktu mulai layanan dan jadwal perjalanan, dan Pemandu tidak berkewajiban untuk memilih sarana dengan biaya terendah.

Ayat 2 (Biaya Makan)

Apabila layanan berlangsung pada waktu makan, maka biaya makan tersebut pada prinsipnya ditanggung oleh Klien atau, sebagai alternatif, dibayarkan tunjangan makan yang ditetapkan secara terpisah.

Dalam peraturan ini, waktu makan didefinisikan sebagai waktu sarapan sebelum pukul 08.00, waktu makan siang antara pukul 11.00 hingga 14.00, dan waktu makan malam setelah pukul 18.00.

Pada prinsipnya, makanan disediakan oleh Klien dalam bentuk nyata.

Namun, apabila makanan tidak disediakan karena alasan terkait layanan atau alasan lain yang tidak dapat dihindari, Pemandu berhak menagih tunjangan makan yang ditetapkan secara terpisah.

Ayat 3 (Biaya Akomodasi)

Apabila layanan melibatkan menginap, Pemandu pada prinsipnya akan menginap di akomodasi yang diatur oleh Klien dan di fasilitas akomodasi yang sama dengan Klien atau pihak yang menyertainya.

Akomodasi pada prinsipnya diatur oleh Klien, dan biaya akomodasi serta biaya terkait yang wajar ditanggung oleh Klien.

Apabila diperlukan menginap sebelum atau sesudah hari layanan karena waktu mulai atau berakhirnya layanan, maka biaya akomodasi dan biaya terkait ditanggung oleh Klien.

(Ketentuan Akomodasi)

Akomodasi yang diatur oleh Klien pada prinsipnya harus berupa kamar pribadi untuk satu orang, bebas rokok, serta memiliki ketenangan dan keamanan yang memadai untuk pelaksanaan layanan.

(Pengecualian)

Apabila sulit untuk mengatur akomodasi yang memenuhi ketentuan di atas, Klien wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pemandu sebelumnya dan menyepakati alternatif secara individual.

Tanpa kesepakatan sebelumnya, Klien tidak dapat mewajibkan Pemandu untuk menginap di akomodasi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Ayat 4 (Biaya Transportasi untuk Survei Pendahuluan)

Apabila berdasarkan isi layanan, jadwal perjalanan, atau karakteristik destinasi diperlukan survei pendahuluan atau pemeriksaan lokasi terlebih dahulu demi pelaksanaan layanan yang tepat dan menjamin keselamatan, maka biaya transportasi untuk survei tersebut ditanggung oleh Klien.

Dalam hal ini, sarana transportasi dipilih dengan mengutamakan efisiensi waktu dan efektivitas pelaksanaan layanan, dan Pemandu tidak berkewajiban untuk memilih sarana dengan biaya terendah.

Pasal 7 (Pembatalan dan Ketentuan Pembayaran)

Ayat 1 (Kewajiban Pembayaran)

Klien wajib membayar biaya pemandu, biaya tambahan, serta biaya aktual lainnya sebagai imbalan atas layanan yang diberikan berdasarkan peraturan ini sesuai dengan peraturan ini dan daftar biaya yang ditetapkan secara terpisah.

Apabila diterapkan ketentuan yang berbeda, maka ketentuan tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis atau melalui sarana elektronik dengan tetap menjadikan peraturan ini sebagai dasar.

Ayat 2 (Metode dan Batas Waktu Pembayaran)

Pembayaran pada prinsipnya dilakukan melalui transfer bank, dan batas waktu pembayaran adalah dalam waktu 14 hari sejak tanggal berakhirnya layanan.

Ayat 3 (Pembayaran di Muka dan Penggantian)

Biaya yang timbul terkait pelaksanaan layanan pada prinsipnya diatur atau dibayarkan langsung oleh Klien, dan Pemandu tidak membayarkan biaya tersebut.

Apabila pembayaran diperlukan selama pelaksanaan layanan, Klien wajib membayarkan jumlah yang setara sebagai pembayaran di muka sebelum dimulainya layanan.

Apabila pembayaran di muka tersebut tidak mencukupi dan penggantian oleh Pemandu tidak dapat dihindari, maka batas maksimum penggantian adalah sebesar 50.000 yen per satu penugasan, dan jumlah yang diganti tersebut

harus diselesaikan dalam waktu 14 hari sejak berakhirnya layanan.

Ayat 4 (Biaya Pembatalan)

Apabila layanan dibatalkan atas alasan Klien, maka biaya pembatalan dikenakan sebagai berikut.

Pembatalan pada hari layanan atau tanpa pemberitahuan: 100% dari jumlah total

Pembatalan satu hari sebelum layanan: 80% dari jumlah total

Pembatalan dua hari sebelum tanggal mulai layanan: 50% dari jumlah total

Pembatalan antara tujuh hingga tiga hari sebelum tanggal mulai layanan: 30% dari jumlah total

Ayat 5 (Pengembalian Dana)

Apabila timbul pengembalian dana akibat pembatalan, maka sisa dana setelah dikurangi biaya aktual dan biaya pembatalan akan dikembalikan.

Pasal 8 (Pengelolaan Keselamatan dan Penanganan Keadaan Darurat)

Ayat 1 (Tanggung Jawab Pengelolaan Keselamatan)

Tanggung jawab atas pengelolaan keselamatan peserta dan penanganan krisis selama pelaksanaan layanan berdasarkan peraturan ini pada prinsipnya berada pada Klien, dan Pemandu hanya berperan sebagai pihak pendukung dalam batas yang diperlukan untuk pelaksanaan layanan.

Ayat 2 (Pembatasan Tanggung Jawab)

Pemandu tidak bertanggung jawab atas kecelakaan, penyakit, bencana, tindak kejahatan, gangguan transportasi, atau kejadian lainnya yang terjadi selama pelaksanaan layanan, kecuali apabila disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian berat dari pihak Pemandu.

Ayat 3 (Pengecualian Penerjemahan Medis)

Pemandu adalah pihak yang memberikan layanan pemandu wisata berdasarkan Undang-Undang Pemandu Wisata Jepang dan tidak melakukan penerjemahan medis, termasuk penerjemahan terkait tindakan medis, penjelasan diagnosis atau kebijakan perawatan, penilaian medis, maupun kegiatan sejenis lainnya yang berada di luar ruang lingkup layanan berdasarkan peraturan ini.

Penerjemahan medis harus diatur secara terpisah oleh Klien dengan tanggung jawab Klien sendiri.

Ayat 4 (Subjek Penanggung Jawab dalam Keadaan Darurat)

Apabila terjadi keadaan darurat seperti sakit mendadak atau kecelakaan yang melibatkan peserta, Klien bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab dan segera melakukan kontak serta penanganan dengan institusi medis, perusahaan asuransi, dan lembaga terkait.

Ayat 5 (Batasan Penanganan di Lapangan)

Pemandu dapat memberikan informasi dan bantuan komunikasi dalam batas yang memungkinkan di lapangan, namun tidak memikul peran sebagai pengambil keputusan atau pihak yang bertanggung jawab.

Ayat 6 (Kerangka Pelaksanaan Layanan dan Tanggung Jawab Keselamatan)

Layanan berdasarkan peraturan ini diberikan dengan asumsi bahwa Klien memiliki kerangka kerja di wilayah Jepang yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penanganan secara cepat terhadap keadaan darurat yang timbul selama pelaksanaan layanan.

Apabila kerangka kerja tersebut tidak tersedia, maka layanan berdasarkan peraturan ini tidak dapat diterima, terlepas dari apakah Klien berlokasi di Jepang atau di luar negeri.

Pasal 9 (Penerapan dan Perubahan Peraturan)

Ayat 1

Peraturan ini dapat diperbarui oleh Pemandu sesuai kebutuhan.

Peraturan yang telah diperbarui berlaku untuk layanan yang dimulai pada atau setelah tanggal peraturan tersebut dipublikasikan, seperti melalui situs web Pemandu atau cara lain yang wajar.

Ayat 2

Peraturan ini disusun dalam bahasa Jepang sebagai naskah asli.

Versi bahasa Inggris dan bahasa lainnya disediakan hanya sebagai terjemahan referensi.

Apabila terdapat perbedaan atau perbedaan penafsiran antara versi bahasa Jepang dan versi bahasa lainnya, maka versi bahasa Jepang yang berlaku.

Ayat 3

Untuk layanan yang diberikan berdasarkan peraturan ini, peraturan ini tetap berlaku meskipun kontrak atau dokumen lain yang disusun oleh Klien memuat ketentuan yang berbeda.

Ayat 4

Kesepakatan lisan atau asumsi berdasarkan praktik sebelumnya tidak mengubah peraturan ini.

Pasal 10 (Penanganan Informasi Pribadi)

Pemandu memperoleh dan menggunakan informasi pribadi yang berkaitan dengan Klien dan peserta hanya sejauh yang diperlukan untuk pelaksanaan layanan berdasarkan peraturan ini.

Informasi pribadi tersebut digunakan semata-mata untuk pelaksanaan layanan serta komunikasi, pengaturan, penanganan keadaan darurat, dan tujuan usaha lain yang sah, dan tidak akan diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

Setelah layanan selesai, Pemandu mengelola informasi pribadi tersebut secara tepat dan akan memusnahkan atau menghapusnya dalam jangka waktu yang wajar setelah tujuan usaha tersebut tercapai.

Pasal 11 (Hubungan dengan Kesepakatan Individual)

Peraturan ini menetapkan ketentuan dasar mengenai layanan yang diberikan oleh Pemandu dan pada prinsipnya berlaku sebagai ketentuan yang diutamakan.

Apabila disepakati ketentuan yang berbeda, maka ketentuan tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis atau melalui sarana elektronik dengan menjadikan peraturan ini sebagai dasar.

Ketentuan, peraturan, pedoman, atau dokumen sejenis lainnya yang ditetapkan secara sepihak oleh Klien tidak berlaku mendahului peraturan ini kecuali jika secara tegas disetujui oleh Pemandu secara tertulis atau melalui sarana elektronik.

Pasal 12 (Hukum yang Berlaku)

Peraturan ini tunduk pada hukum Jepang.

Setiap sengketa yang timbul sehubungan dengan peraturan ini berada di bawah yurisdiksi eksklusif Pengadilan Distrik Tokyo sebagai pengadilan tingkat pertama.